



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 459 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
KEPADA TAMAN KANAK-KANAK (TK) SELABU KASIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Kepala Sekolah TK. Selabu Kasih Nomor : 420/11/TK.SK/BHL/03/2016 Tanggal 07 Agustus 2016 Perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah TK, yang lokasinya terletak di Jl. Raya Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak (TK);
c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 421.9/ 4031 /Dikbud/2016 tanggal 22 Agustus 2016, TK Selabu Kasih Kecamatan Batanghari Leko layak untuk diterbitkan surat izin operasionalnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Selabu Kasih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2012, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelayanan Umum Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 47 Tahun 2014 tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL KEPADA TAMAN KANAK-KANAK (TK) SELABU KASIH.
- KESATU :** Memberikan izin kepada TK Selabu Kasih, untuk membuka sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) :
- N a m a : TK SELABU KASIH
- A l a m a t : Jl. Raya Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin
- KEDUA :** Pemegang Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Selabu Kasih diwajibkan :
1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 0468/U/1992;
 2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
 3. Bertanggung Jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
 4. Apabila Taman Kanak-Kanak (TK) Selabu Kasih berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
 5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya;

KETIGA

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku tahun pelajaran 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
Pada Tanggal 29 Agustus 2016

a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN

KEPALA BADAN PELAYANAN

PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Drs. H. AMRIL NURMAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19571029 197903 1 005

Tembusan Kepada Yth :

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu